



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 172/Pid. B/2023/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Inda Sari Binti teguh Wakidi;**
2. Tempat Lahir : Kerinci;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/30 November 2002;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 22 RW 02 Kelurahan Pematang Kandis  
Kecamatan Bangko Kab. Merangin Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan 18 Oktober 2023, dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 s/d tanggal 6 November 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Merangin sejak tanggal 7 November 2023 s/d tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 s/d tanggal 1 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2023 s/d tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 17 Januari 2024 s/d tanggal 16 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Heri Susanto, SH & Rekan** adalah Advokat pada kantor Advokat **Heri Susanto, SH & Rekan** berkantor di kampung Baru II, RT 012 RW 005 Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Khuasa Khusus Nomor 01/Pid/tdw/HS/I/24 tanggal 3 Januari 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 4 Januari 2024 dengan nomor register 01/S.Kh/pit/1/2024/PN Bko;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

Hal 1 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 172/Pid.B/2023/PN Bko, tanggal 18 Desember 2023, tanggal 27 Desember 2023, tanggal 11 Januari 2024 dan tanggal 4 Maret 2024 , tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 172/Pid.B/2023/PN Bko, tanggal 18 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"INDA SARI Binti TEGUH WAKIDI"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penggelapan dalam jabatan"** melanggar **Pasal 374 KUHP** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **"INDA SARI Binti TEGUH WAKIDI"** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna kuning tanpa merk;
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah tanpa merk;
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih merk channel;
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang bermotif bunga;
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna ungu merk mara;
  - 1(satu) buah kemeja lengan panjang warna hijau tua merk kiavora;
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru muda;
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru;
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang dengan motif garis hitam putih;
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hijau;
  - 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna cream;
  - 1 (satu) buah hoodie warna coklat;
  - 1 (satu) buah sweater warna kuning merk GAP;
  - 1 (satu) buah sweater warna hijau stabilo;
  - 1 (satu) buah jaket merk puma warna abu-abu hitam;
  - 1(satu) buah celana panjang beludru warna hitam merk L&Beautiful;
  - 1 (satu) buah celana panjang cutbrai warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana jins merk basic editions;

Hal 2 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah celana jins merk Up Grade;
- 1 (satu) pasang sandal slip on warna cream;
- 1 (satu) pasang sandal slip on warna orange;
- 1 (satu) pasang sandal slip on merah muda;
- 1 (satu) pasang sepatu sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk arcell warna hitam;
- 1 (satu) buah tas dengan motif kulit buaya warna putih;
- 1 (satu) buah tas dengan motif kulit buaya warna pink gelap;
- 1 (satu) buah tas tangan warna coklat;
- 1 (satu) buah tas slinkbag warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas totebag merk zara warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk dior warna hitam, abu-abu dan putih;
- 1 (satu) buah tas tangan merk mossdooom warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk coach new york warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk HON&YANG warna hitam;
- 1 (satu) buah tas tanpa merk dengan motif warna hitam putih;
- 5 (lima) buah skincare merk msglow;
- 1 (satu) buah setingspray Lilith & Eve;
- 1 (satu) buah sunscreen merk SOMETHINC;
- 2 (dua) buah deodorant merk grace and glow;
- 1 (satu) buah serum rambut merk opticare;
- 1 (satu) buah hair tonic merk GENSS;
- 1 (satu) buah masker wajah merk EILEEN GRACE;
- 1 (satu) buah body scrub merk camille;
- 1 (satu) buah toner merk DAVIENA;
- 1 (satu) buah day cream merk DAVIENA;
- 1 (satu) buah krim pemutih merk NOERA;
- 1 (satu) buah acne serum merk SKINTIFIC;
- 1 (satu) buah micellar wather merk sea makeup;
- 1 (satu) buah bedak merk sea makeup;
- 1 (satu) buah bodylotion merk AWDAY;
- 1 (satu) buah body mist merk Gote d Azur;
- 1 (satu) buah bedak merk wardah;
- 1 (satu) buah masker wajah merk heygurl.id;
- 1 (satu) buah cushion merk SOMETHINC;
- 3 (tiga) buah lipstick merk IMPLORA;
- 2 (dua) buah lipstick merk MAYBELLINE NEW YORK;

Hal 3 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lipstick merk luxcrime;
- 1 (satu) buah lipstick barebliss;
- 1 (satu) buah lipstick merk BRASOV;
- 1 (satu) buah obat jerawat merk barenbliss;
- 1 (satu) buah eyebrow merk PINKFLASH;
- 1 (satu) buah eyebrow merk FOCALLURE;
- 1 (satu) buah deodorant merk clara;
- 1 (satu) buah acne serum merk THE ORIGINOTE

## Dikembalikan Kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 27 Februari 2024 pada pokoknya menyatakan Penasehat Hukum tidak sependapat dengan lama tuntutan Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda, Terdakwa belum pernah dihukum serta berlaku sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa telah berusaha mengembalikan dana PT Colombus Cabang Bangko ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (replik) secara tertulis pada tanggal 4 Maret 2024 menyatakan pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula dan Terdakwa tetap permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **INDA SARI Binti TEGUH WAKIDI** pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di PT. Colombus Unit Bangko di Jalan Jendral Sudirman Km.2 Pasar Baru Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa INDA SARI Binti TEGUH WAKIDI bekerja sebagai Kasir pada PT. Colombus Unit Bangko di Jln. Jendral Sudirman Km.2 Pasar Baru Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin sejak tanggal 04 April 2021 (berdasarkan Surat Tugas Kasir Nomor : 016/CBS/01/TGS/2021, tanggal 04 April 2021 yang ditandatangani oleh DESET ELFIAN JONI selaku HRD Colombus UB Bangko Kabupaten Merangin) yang bertugas untuk menerima uang setoran dari collector penagih angsuran nasabah lalu mengirimkan uang tersebut ke bank dengan rekening PT. Colombus unit Bangko serta di beri kewenangan untuk mengambil uang PT. Colombus unit Bangko di bank untuk pembayaran ke supplier.
- Berawal sekira bulan Januari 2023 saat Terdakwa terjatuh pinjaman online sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saat itu Terdakwa mencoba meminjam kepada teman Terdakwa untuk membayar, namun saat jatuh tempo teman Terdakwa tidak dapat memberikan pinjaman, kemudian Terdakwa merasa panik dan akhirnya Terdakwa mengambil uang perusahaan untuk menutupi hutang pinjaman online Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diserahkan oleh Saksi ZIKRI dan Saksi ALI IMRON selaku collector pada PT. Colombus Unit Bangko yang bertugas menyetorkan setiap hari uang angsuran nasabah kepada Terdakwa selaku kasir PT. Colombus Unit Bangko di Jln. Jendral Sudirman Km.2 Pasar Baru Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin, untuk selanjutnya uang yang diserahkan oleh Saksi ZIKRI dan Saksi ALI IMRON selaku collector pada PT. Colombus yang setiap hari menyetor kepada Terdakwa kurang lebih sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000 s/d Rp 7.000.000, tidak Terdakwa setorkan kepada rekening PT. Colombus, namun Terdakwa gunakan untuk membayar pinjam online Terdakwa, serta Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa seperti membeli baju, tas, sepatu, skincare dan kebutuhan makan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang kali sekira dari bulan maret 2023 sampai dengan bulan september 2023.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saksi MIRANTI selaku kepala keuangan PT. Colombus cabang bangko mengajak Terdakwa untuk mengambil uang dalam rekening PT. Colombus di Bank BNI yang akan digunakan untuk pembayaran uang kepada suplayer, sesampai di Bank BNI Terdakwa mengatakan kepada saksi MIRANTI bahwa teller Bank baru buka sekira pukul 14.00 WIB, kemudian saksi MIRANTI pulang ke kantor sementara Terdakwa masih bingung untuk menceritakan permasalahan Terdakwa terkait uang di rekening PT.

Hal 5 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colombus yang tidak cukup karena sudah Terdakwa gunakan tanpa izin pimpinan PT. Colombus, setelah itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada Saksi MIRANTI, selanjutnya Saksi MIRANTI bercerita kepada pimpinan cabang PT. Colombus dan kemudian Terdakwa di Laporkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak dapat ingat lagi sekira bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 telah menerima uang setoran dari collector penagih angsuran nasabah dan mengambil uang dari Rekening PT. Colombus unit Bangko di bank untuk pembayaran, namun uang tersebut tidak terdakwa setor/kirimkan ke bank dengan rekening PT. Colombus unit Bangko serta uang yang telah terdakwa ambil dari rekening PT. Colombus unit Bangko tidak terdakwa gunakan untuk pembayaran guna kepentingan PT. Colombus unit Bangko, dengan total sebesar ±Rp94.836.000 (kurang lebih sembilan puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a) Bahwa pada tanggal 03 Januari 2023, terdakwa melakukan penarikan dari rekening PT. Colombus unit Bangko sebesar ±Rp34.220.000 (kurang lebih tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- b) Bahwa pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan September 2023 terdakwa menerima uang setoran dari collector penagih angsuran nasabah sebesar ±Rp58.243.000 (kurang lebih lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Namun, uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening PT. Colombus unit Bangko.
- c) Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, terdakwa ditugaskan untuk membayar tagihan BPJS sebesar ±Rp2.373.000 (kurang lebih dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Akan tetapi, terdakwa tidak melakukan pembayaran tersebut ke BPJS.

- Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian kepada PT. Colombus unit Bangko sebesar ±Rp42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp52.836.000 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Colombus Unit Bangko mengalami kerugian ± Rp52.836.000 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Hal 6 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **INDA SARI Binti TEGUH WAKIDI** pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023 di PT. Colombus Unit Bangko di Jalan Jendral Sudirman Km.2 Pasar Baru Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa INDA SARI Binti TEGUH WAKIDI bekerja sebagai Kasir pada PT. Colombus Unit Bangko di Jln. Jendral Sudirman Km.2 Pasar Baru Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin sejak tanggal 04 April 2021 (berdasarkan Surat Tugas Kasir Nomor : 016/CBS/01/TGS/2021, tanggal 04 April 2021 yang ditandatangani oleh DESET ELFIAN JONI selaku HRD Colombus UB Bangko Kabupaten Merangin) yang bertugas untuk menerima uang setoran dari collector penagih angsuran nasabah lalu mengirimkan uang tersebut ke bank dengan rekening PT. Colombus unit Bangko serta di beri kewenangan untuk mengambil uang PT. Colombus unit Bangko di bank untuk pembayaran ke supplier.
- Berawal sekira bulan Januari 2023 saat Terdakwa terjatuh pinjaman online sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saat itu Terdakwa mencoba meminjam kepada teman Terdakwa untuk membayar, namun saat jatuh tempo teman Terdakwa tidak dapat memberikan pinjaman, kemudian Terdakwa merasa panik dan akhirnya Terdakwa mengambil uang perusahaan untuk menutupi hutang pinjaman online Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diserahkan oleh Saksi ZIKRI dan Saksi ALI IMRON selaku collector pada PT. Colombus Unit Bangko yang bertugas menyetorkan setiap hari uang angsuran nasabah kepada Terdakwa selaku kasir PT. Colombus Unit Bangko di Jln. Jendral Sudirman Km.2 Pasar Baru Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin, untuk selanjutnya uang yang diserahkan oleh Saksi ZIKRI dan Saksi ALI IMRON selaku collector pada PT. Colombus yang setiap hari menyetor kepada Terdakwa kurang lebih sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000 s/d Rp 7.000.000, tidak Terdakwa setorkan kepada rekening PT. Colombus, namun Terdakwa gunakan untuk membayar pinjam online Terdakwa, serta Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa seperti membeli baju, tas, sepatu, skincare dan kebutuhan makan sehari-hari.

Hal 7 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang kali sekira dari bulan maret 2023 sampai dengan bulan september 2023.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saksi MIRANTI selaku kepala keuangan PT. Colombus cabang bangko mengajak Terdakwa untuk mengambil uang dalam rekening PT. Colombus di Bank BNI yang akan digunakan untuk pembayaran uang kepada suplayer, sesampai di Bank BNI Terdakwa mengatakan kepada saksi MIRANTI bahwa teller Bank baru buka sekira pukul 14.00 WIB, kemudian saksi MIRANTI pulang ke kantor sementara Terdakwa masih bingung untuk menceritakan permasalahan Terdakwa terkait uang di rekening PT. Colombus yang tidak cukup karena sudah Terdakwa gunakan tanpa izin pimpinan PT. Colombus, setelah itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada Saksi MIRANTI, selanjutnya Saksi MIRANTI bercerita kepada pimpinan cabang PT. Colombus dan kemudian Terdakwa di Laporkan kepada pihak kepolisian
- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak dapat ingat lagi sekira bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 telah menerima uang setoran dari collector penagih angsuran nasabah dan mengambil uang dari Rekening PT. Colombus unit Bangko di bank untuk pembayaran, namun uang tersebut tidak terdakwa setor/kirirkan ke bank dengan rekening PT. Colombus unit Bangko serta uang yang telah terdakwa ambil dari rekening PT. Colombus unit Bangko tidak terdakwa gunakan untuk pembayaran guna kepentingan PT. Colombus unit Bangko, dengan total sebesar ±Rp 94.836.000 (kurang lebih sembilan puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Bahwa pada tanggal 03 Januari 2023, terdakwa melakukan penarikan dari rekening PT. Colombus unit Bangko sebesar ±Rp34.220.000 (kurang lebih tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
  - b) Bahwa pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan September 2023 terdakwa menerima uang setoran dari collector penagih angsuran nasabah sebesar ±Rp58.243.000 (kurang lebih lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Namun, uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening PT. Colombus unit Bangko.
  - c) Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, terdakwa ditugaskan untuk membayar tagihan BPJS sebesar ±Rp2.373.000 (kurang lebih dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Akan tetapi, terdakwa tidak melakukan pembayaran tersebut ke BPJS.

Hal 8 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengembalian uang ke PT. Colombus unit Bangko sebesar ±Rp42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Colombus Unit Bangko mengalami kerugian ± Rp52.836.000 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SHendri A Bin Azwar** Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara penggelapan uang Perusahaan Colombus yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa terjadi dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 di kantor Colombus Unit Bangko yang beralamat di Jalan Lintas Sudirman KM 2 Pasar Baru Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa awalnya sekira bulan januari 2023 saat Terdakwa terjatuh pinjaman online sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saat itu Terdakwa mencoba meminjam uang kepada teman Terdakwa untuk membayar, namun saat jatuh tempo teman Terdakwa tidak dapat pinjaman, kemudian Terdakwa merasa panik dan akhirnya Terdakwa mengambil uang perusahaan untuk menutupi hutang pinjaman online Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diserahkan oleh Saksi Zikri dan Saksi Ali Imron selaku collector pada PT. Colombus Unit Bangko yang bertugas menyetorkan setiap hari uang angsuran nasabah kepada Terdakwa selaku kasir PT. Colombus Unit Bangko, setelah uang yang diserahkan saksi tersebut setiap hari kepada Terdakwa kurang lebih sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 s/d Rp 7.000.000,00 (lima juta rupiah sampai tujuh juta rupiah) tidak Terdakwa setorkan kepada rekening PT. Colombus, namun Terdakwa gunakan untuk membayar pinjam online Terdakwa dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa seperti membeli baju, tas, sepatu, skincare dan kebutuhan makan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saksi Miranti selaku kepala keuangan PT. Colombus cabang Bangko mengajak Terdakwa untuk mengambil uang dalam rekening PT. Colombus di Bank BNI yang akan digunakan untuk pembayaran uang kepada suplayer, sesampai di Bank BNI Terdakwa mengatakan kepada saksi Miranti bahwa teller Bank baru buka sekira pukul 14.00 WIB, kemudian saksi Miranti pulang ke kantor sementara

Hal 9 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa masih bingung untuk menceritakan permasalahan uang di rekening PT. Colombus yang tidak cukup karena sudah Terdakwa gunakan tanpa izin pimpinan PT. Colombus, setelah itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada Saksi Miranti, selanjutnya Saksi Miranti bercerita kepada pimpinan cabang PT. Colombus dan kemudian Terdakwa di Laporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Colombus unit Bangko mengalami kerugian dengan total sebesar ± Rp 94.836.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada PT. Colombus unit Bangko sebesar ± Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp 52.836.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Terdakwa Jabatan Terdakwa di PT. Colombus adalah sebagai Kasir;
  - Bahwa Terdakwa mengakuinya kalau telah menggelapkan uang, untuk keperluan atau untuk kebutuhan keluarganya;
  - Bahwa dari Perusahaan ada dilakukan diupayakan mediasi secara kekeluargaan untuk melunasinya dalam tempo waktu satu Bulan akan tetapi Terdakwa tidak menyanggupinya;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Columbus Sudah 3 (tiga) tahun awalnya sebagai Pramuniaga;
  - Bahwa selain uang PT.Colombus yang di gelapkan oleh Terdakwa adalah uang BPJS karyawan yang tidak di setor selama 2 (dua) bulan;
  - Bahwa SOP Terdakwa adalah masuk kerja mulai jam 8.00 WIB, setelah Terdakwa menerima uang dari Kolektor selanjutnya disetorkan ke rekening perusahaan melalui Bank BNI sekira jam 12.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kantor untuk bekerja sampai dengan jam 17.00 WIB baru pulang;
  - Bahwa yang mengecek uang masuk dan keluar adalah atasan dari Terdakwa yaitu saksi Miranti Sherly Saputri;
  - Bahwa Gaji Terdakwa perbulannya sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa belum menikah;
  - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Colombus sejak bulan September 2023;
  - Bahwa posisi saksi di PT. Colombus sebagai Pimpinannya, PT. Colombus bergerak dibidang penjualan barang elektronik secara cash dan kredit;
  - Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan Audit dari Palembang yang hadir saksi sedangkan Terdakwa tidak hadir karena sudah tidak bekerja lagi di PT. Colombus;

Hal 10 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa uang yang disetorkan kepada Terdakwa bervariasi ada yang satu juta, dua juta total uang yang disetorkan kolektor kepada Terdakwa mencapai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa ada uang kas untuk Perusahaan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang kas tersebut disimpan di dalam berangkas dan yang memegangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membayarkan uang kepada Perusahaan sebanyak Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), yang menerahkan uang adalah kakak Terdakwa yang bernama Wahyu dengan disaksikan oleh saya dan Miranti Sherly Saputri;
- Bahwa Terdakwa dengan perusahaan belum ada perdamaian ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah di audit oleh Tim dari Palembang, atas keberatan tersebut saksi membenarkan dengan alasan Terdakwa sudah tidak bekerja lagi pada saat Tim audit datang;

- 2. Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saksi selaku kepala keuangan PT. Colombus cabang Bangko;
- Bahwa berawal pada hari itu saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil uang dalam rekening PT. Colombus di Bank BNI yang akan digunakan untuk pembayaran uang kepada suplayer, sesampai di Bank BNI Terdakwa mengatakan kepada saksi teller Bank baru buka sekira pukul 14.00 WIB, kemudian saksi kembali ke kantor sementara Terdakwa masih bingung untuk menceritakan permasalahan Terdakwa terkait uang di rekening yang tidak cukup karena sudah Terdakwa gunakan tanpa izin pimpinan PT. Colombus, setelah itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada Saksi, selanjutnya Saksi bercerita kepada pimpinan cabang PT. Colombus bapak Hendri A Bin Azwar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami PT Colombus sebesar Rp 52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu uang tersebut adalah setoran tagihan kolektor Nasabah;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ada mengembalikannya uang ke PT Colombus sebanyak Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Colombus sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu tujuan Terdakwa mengambil uang perusahaan untuk membantu keluarganya;

Hal 11 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Terdakwa perbulannya sebanyak Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Colombus sudah satu tahun;
- Bahwa terhadap temuan yang dilakukan oleh Terdakwa ada dilakukan audit dari Tim Palembang semua karyawan hadir tanpa Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak bekerja lagi ;
- Bahwa posisi Terdakwa adalah sebagai kasir dengan tugasnya adalah menerima uang dari kolektor untuk di kumpulkan selanjutnya disetor ke rekening Perusahaan distort ke Bank dan Terdakwa bekerja di PT.Colmbus sejak tahun 2021;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa juga menginput data dari kolektor ke kasir dan dimasukkan ke fakturisasi;
- Bahwa saksi selaku atasan Terdakwa tidak ada mengawasi pekerjaan Terdakwa pada waktu itu karena saksi cuti selama 5 (lima) bulan karena melahirkan;
- Bahwa pekerjaan saksi selaku atasan Terdakwa adalah menerima laporan harian dari kasir dan saksi bertanggung jawab jika kasir ada permasalahan dengan pekerjaannya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan keuangan kas dan rekening kantor selalu sama jumlahnya;
- Bahwa ada dilakukan upaya mediasi dalam waktu satu bulan Terdakwa harus mengembalikan uang yang telah di gelapkannya;
- Bahwa Terdakwa setiap hari ada melaporkan keuangan Perusahaan kepada saksi akan tetapi uangnya tidak ada;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Colombus sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) sedangkan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa adalah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebanyak Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) jadi sisa kerugian yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebanyak Rp.52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain uang perusahaan ada uang BPJS juga di gelapkan oleh Terdakwa, saksi tahunya pada bulan Agustus ketika saksi melahirkan akan menggunakan BPJS ternyata uang tersebut tidak ada disetorkan sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

Hal 12 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan uang setoran milik PT Colombus yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan penggelapan dari saksi Miranti Sherly Saputri rekan kerja saksi;
- Bahwa saksi juga bekerja di PT Colombus Bangko sebagai Fakturisasi untuk menginput data kedalam komputer ;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa adalah uang Perusahaan dan uang iuran BPJS karyawan PT Colombus Bangko;
- Bahwa sebelum tidak pernah terjadi baru kali ini terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui perbuatan Terdakwa lalu saksi lakukan adalah melaporkan ke atasan bapak Hendri A Bin Azwar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami PT Colombus sebesar Rp 52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu uang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

## 4. Saksi Zikry Berlan Bin Mahyudin (Alm);

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan merupakan sebagai Kasir Columbus Cabang Bangko;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Terdakwa di audit oleh Tim Auditor PT. Columbus Regional III dan setelah itu saksi baru mendengar pengakuan dari Terdakwa melakukan penggelapan mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 siang hari di kantor di Columbus Unit Bangko yang beralamat di Jalan Jendral sudirman Km.2 Pasar Baru Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa saksi tahu kerugian PT. Colombus unit Bangko yaitu kurang lebih sebesar Rp 52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan Columbus Unit Bangko sebagai Collector ;

Hal 13 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai collector PT Columbus, menyeter setiap hari pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB kepada Terdakwa selaku kasir ;
  - Bahwa saksi setor uang angsuran dari nasabah sekitar kurang lebih Rp 1.000.000,00 s/d Rp 6.000.000,00 secara tunai dan akhir bulan saksi menyeter uang angsuran nasabah kurang lebih Rp 10.000.000,00 s/d Rp. 20.000.000,00 kepada Terdakwa ;
  - Bahwa di PT Colombus terdapat 4 orang collector dan 1 orang coordinator ;
  - Bahwa saksi hanya mendengar dari tim audit Terdakwa tidak menyeter uang angsuran nasabah yang ia terima dari beberapa collector PT. Columbus cab. Bangko;
  - Bahwa sekitar awal bulan September 2023, ada salah satu anak dari collector bernama saksi Ali yang ingin berobat di Rumah sakit saat ingin memakai kartu BPJS ternyata kartu tersebut tidak aktif, kemudian saksi Ali melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan yaitu saksi Hendri setelah itu ditanyakan langsung kepada Terdakwa mengatakan telah memakai uang perusahaan dan tidak membayarkan BPJS Karyawan PT. Columbus Cab. Bangko;
  - Bahwa saksi tahu sampai dengan sekarang Terdakwa dengan perusahaan belum ada perdamaian;
  - Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT Colombus Cab Bangko;
  - Bahwa diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

## 5. Saksi Ali Imron Bin Marsono:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan sebagai Kasir Columbus Cabang Bangko;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat Terdakwa di audit oleh Tim Auditor PT. Columbus Regional III dan setelah itu saksi baru mendengar pengakuan dari Terdakwa, penggelapan terjadi dari mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 siang hari di kantor di Columbus Unit Bangko yang beralamat di Jalan Jendral sudirman Km.2 Pasar Baru Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa baru 1 (satu) Tahun lebih ketika saksi baru bekerja menjadi karyawan PT. Columbus;

Hal 14 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Colombus unit Bangko mengalami kerugian sebesar Rp. 52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi bekerja di Perusahaan Columbus Unit Bangko sebagai Collector ;
  - Bahwa tugas saksi sebagai collector khusus menagih uang setoran di desa Itam ulu. saksi menyetor uang nasabah sesuai Tagihan / CR (Laporan tagihan / sesuai kwintansi), atau setiap 2 (dua) hari sekali datang ke kantor PT. Columbus, pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB s/d 09.00 WIB kepada Terdakwa ;
  - Bahwa saksi menyetor uang angsuran dari nasabah sekitar kurang lebih Rp 500.000,00 s/d Rp 1.500.000,00 secara tunai, namun saat akhir bulan saksi menyetor uang angsuran nasabah kurang lebih Rp 7.000.000,00 s/d Rp. 10.000.000,00 kepada Terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengetahui terdapat 4 (empat) orang collector dan 1 (satu) orang coordinator yang bekerja di perusahaan PT. Columbus cab. Bangko;
  - Bahwa saksi hanya mendengar dari tim audit cara Terdakwa melakukan penggelapan dengan tidak menyetor uang angsuran nasabah yang ia terima dari beberapa collector, Terdakwa tidak membayar pajak reklame dan tidak membayar BPJS Kesehatan karyawan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sekitar bulan September 2023, saksi pergi ke klinik Dokter, untuk bawa anak berobat, saat saksi daftar dan memberikan BPJS saksi, saksi tidak di panggil- panggil lalu saksi bertanya kepada perawat disana, dan perawat menjelaskan bahwa BPJS saksi tidak aktif, lalu saksi sampaikan kepada pimpinan PT Columbus, saksi Hendri namun saat itu saksi Hendri tidak mengetahuinya, akhirnya saksi bayar umum karena tidak bisa menggunakan BPJS;
  - Bahwa saksi juga mendengar dari teman yang bekerja di PT. Columbus pimpinan memanggil Terdakwa menayakan terkait pembayara BPJS Karyawan tersebut, akhirnya Terdakwa mengaku uang telah di gelapkan ;
  - Bahwa diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
- **6.** oleh karena saksi tidak hadir dipersidangan maka keterangan saksi dibacakan, yang pada pokoknya; Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal 15 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan merupakan sebagai Kasir Columbus Cabang Bangko;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan Columbus regional sumatra, jabatan saksi sebagai Head Accounting & Finance (HAF) Regional III Sumatera;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira pada Bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 tempatnya di Columbus Unit Bangko Kab.Merangin;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang di gelapkan oleh Terdakwa berdasarkan Informasi dari saksi Miranti Sherly selaku Head accountingnya pada saat itu;
- Bahwa uang yang gelapkan Terdakwa berjumlah Rp 94.836.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan belum di pertanggung tanggung jawab kan Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 52.836.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang yang tidak dibayarkan Terdakwa berupa pembayaran hutang ke Supplier pada bulan Januari 2023 sejumlah Rp 34.220.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), uang angsuran konsumen bulan Mei 2023 senilai Rp 5.266.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), uang Pajak Reklame bulan Mei 2023 senilai Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), uang angsuran konsumen pada bulan Juni 2023 senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang pembayaran BPJS bulan Agustus 2023 senilai Rp 2.373.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), uang angsuran konsumen pada bulan September 2023 senilai Rp 41.677.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu telah dilakukan pengembalian uang yang dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 Juli 2023 dan pada tanggal 19 September 2023 sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) jadi sisa kerugian PT. Columbus cab Bangko yang belum dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 52.836.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);;
- Bahwa berawal saksi di hubungi oleh saksi Hendri selaku pimpinan PT. Columbus cab. Bangko bahwa ada pemakaian tapi saat itu belum tim auditor tanggapi dengan serius karena saat itu Saksi lagi meeting di columbus Jambi dan Saksi sarankan periksa mandiri dulu dan dipastikan. Setelah itu kira-kira 3 minggu kemudian baru di sampaikan secara data temuan dari saksi Hendri dan saksi Miranty Sherly. kemudian disampaikan juga ada ada pengembalian oleh Terdakwa dan sdr. Giman Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kemudian kakaknya Terdakwa menyampaikan tidak ada dana lagi dan silahkan dilaporkan management columbus, dari sinilah kita ke Bangko utk mendalaminya;

Hal 16 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari collector menyeter uang ansuran nasabah kepada Terdakwa selaku kasir PT. Columbus;
- Bahwa pembayaran ke supplier dalam 1 bulan bisa beberapa supplier dan nilainya bergantung dengan tagihan supplier;
- Bahwa saksi tahu ada 4 collector dan 1 koordinator yang berkja di PT. Columbus cab. Bangko;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa Inda Sari Binti Teguh Wakidi**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena telah melakukan Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang nasabah pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira bulan Januari 2023 sampai dengan bulan september 2023 bertempat di Kantor PT Colombus Jalan Lintas sumatra Km.2 Pasar Baru Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Colombus sejak tahun 2019 dan Terdakwa berhenti bekerja pada tanggal 19 September 2023;
- Bahwa pada saat melakukan penggelapan Terdakwa bekerja di PT. Colombus sebagai kasir;
- Bahwa berawal sekira bulan Januari 2023 saat Terdakwa terjatuh pinjaman online sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saat itu Terdakwa mencoba meminjam kepada teman Terdakwa, namun saat jatuh tempo teman Terdakwa tidak dapat memberikan pinjaman, kemudian Terdakwa merasa panik dan akhirnya Terdakwa mengambil uang perusahaan untuk menutupi hutang pinjaman online Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak menyeterkan uang yang diserahkan oleh Saksi Zikri dan Saksi Ali Imron selaku collector pada PT. Colombus Unit Bangko yang bertugas menyeterkan setiap hari uang ansuran nasabah kepada Terdakwa selaku kasir, untuk selanjutnya uang yang diserahkan oleh collector setiap hari menyeter kepada Terdakwa kurang lebih sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 s/d Rp 7.000.000,00 tidak Terdakwa setorkan kepada rekening PT. Colombus;

Hal 17 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pinjam online Terdakwa, untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti membeli baju, tas, sepatu, skincare dan kebutuhan makan sehari-hari;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saksi Miranti selaku kepala keuangan PT. Colombus cabang bangko mengajak Terdakwa untuk mengambil uang dalam rekening PT. Colombus di Bank BNI yang akan digunakan untuk pembayaran uang kepada suplayer, sesampai di Bank BNI Terdakwa mengatakan kepada saksi Miranti bahwa teller Bank baru buka sekira pukul 14.00 WIB, kemudian saksi Miranti pulang ke kantor sementara Terdakwa masih bingung untuk menceritakan permasalahan Terdakwa terkait uang di rekening PT. Colombus yang tidak cukup karena sudah Terdakwa gunakan tanpa izin pimpinan PT. Colombus, setelah itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada Saksi Miranti, selanjutnya Saksi Miranti bercerita kepada pimpinan cabang PT. Colombus dan kemudian Terdakwa di Laporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman online Terdakwa, dimana Terdakwa buka tutup lubang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa, dan sebagian lagi uang tersebut Terdakwa belikan baju dan celana dan untuk kebutuhan makan sehari hari;
- Bahwa collector yang berada di PT. Columbus ada 6 (enam) orang, kepala collector bernama sdr. Yaser, dan anggota sdr. Feri, sdr Anggi, sdr Zikri, sdr. Lepi, dan sdr Ali yang berada di Desa Itam ulu;
- Bahwa setiap pagi di ruangan kasir pada pukul 08.00 WIB semua collector PT. Columbus menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun untuk sdr. Ali menyerahkan sekitar 1 (satu) minggu 2 (dua) kali;
- Bahwa collector PT. Columbus menyerahkan uang angsuran nasabah kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa uang angsuran nasabah yang collector setor kepada Terdakwa per hari semua collector menyetor uang angsuran nasabah kepada Terdakwa sekitar kurang lebih Rp 5.000.000,00 s/d Rp 7.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Columbus gaji perbulan di bayarkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa ada melakukan penggantian uang perusahaan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan Juni 2023 dan sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada bulan November 2023 dan masih ada sisa lagi yang tidak sanggup Terdakwa bayar kurang lebih Rp. 52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal 18 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan perusahaan belum ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi Ade-Charge (meringankan) :

- **Saksi Iwan Wahyu Trimo**, memberikan keterangan tidak disumpah karena memiliki hubungan yaitu merupakan kakak kandung Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Terdakwa yaitu kakak adik kandung;
  - Bahwa saksi tidak ingat tanggal pastinya lagi namun sekira bulan November 2023, saksi bertemu dengan Pimpinan PT. Colombus yakni Sdr. Hendri untuk melakukan perdamaian agar Terdakwa dapat mencicil kerugian yang dialami oleh PT. Colombus tersebut;
  - Bahwa sekira pada tanggal 30 November 2023 Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada pimpinan PT. Colombus yakni Sdr. Hendri;
  - Bahwa Terdakwa diberikan waktu 1 bulan untuk membayar cicilan sisa uang yang gelapkan Terdakwa;
  - Bahwa sampai saat ini upaya perdamaian kepada PT. Colombus belum ada;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengetahui dan benar kepunyaan dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna kuning tanpa merk;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah tanpa merk;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih merk channel;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang bermotif bunga;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna ungu merk mara;
- 1(satu) buah kemeja lengan panjang warna hijau tua merk kiavora;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang dengan motif garis hitam putih;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna cream;

Hal 19 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hoodie warna coklat;
- 1 (satu) buah sweater warna kuning merk GAP;
- 1 (satu) buah sweater warna hijau stabilo;
- 1 (satu) buah jaket merk puma warna abu-abu hitam;
- 1(satu) buah celana panjang beludru warna hitam merk L&Beautiful;
- 1 (satu) buah celana panjang cutbrai warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jins merk basic editions;
- 1 (satu) buah celana jins merk Up Grade;
- 1 (satu) pasang sandal slip on warna cream;
- 1 (satu) pasang sandal slip on warna orange;
- 1 (satu) pasang sandal slip on merah muda;
- 1 (satu) pasang sepatu sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk arcell warna hitam;
- 1 (satu) buah tas dengan motif kulit buaya warna putih;
- 1 (satu) buah tas dengan motif kulit buaya warna pink gelap;
- 1 (satu) buah tas tangan warna coklat;
- 1 (satu) buah tas slinkbag warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas totebag merk zara warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk dior warna hitam, abu-abu dan putih;
- 1 (satu) buah tas tangan merk mossdoom warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk coach new york warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk HON&YANG warna hitam;
- 1 (satu) buah tas tanpa merk dengan motif warna hitam putih;
- 5 (lima) buah skincare merk msglow;
- 1 (satu) buah setingspray Lilith & Eve;
- 1 (satu) buah sunscreen merk SOMETHINC;
- 2 (dua) buah deodorant merk grace and glow;
- 1 (satu) buah serum rambut merk opticare;
- 1 (satu) buah hair tonic merk GENSS;
- 1 (satu) buah masker wajah merk EILEEN GRACE;
- 1 (satu) buah body scrub merk camille;
- 1 (satu) buah toner merk DAVIENA;
- 1 (satu) buah day cream merk DAVIENA;
- 1 (satu) buah krim pemutih merk NOERA;
- 1 (satu) buah acne serum merk SKINTIFIC;
- 1 (satu) buah micellar wather merk sea makeup;
- 1 (satu) buah bedak merk sea makeup;

Hal 20 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bodylotion merk AWDAY;
- 1 (satu) buah body mist merk Gote d Azur;
- 1 (satu) buah bedak merk wardah;
- 1 (satu) buah masker wajah merk heygurl.id;
- 1 (satu) buah cushion merk SOMETHINC;
- 3 (tiga) buah lipstick merk IMPLORA;
- 2 (dua) buah lipstick merk MAYBELLINE NEW YORK;
- 1 (satu) buah lipstick merk luxcrime;
- 1 (satu) buah lipstick barebliss;
- 1 (satu) buah lipstick merk BRASOV;
- 1 (satu) buah obat jerawat merk barenbliss;
- 1 (satu) buah eyebrow merk PINKFLASH;
- 1 (satu) buah eyebrow merk FOCALLURE;
- 1 (satu) buah deodorant merk clara;
- 1 (satu) buah acne serum merk THE ORIGINOTE;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh Petunjuk, keadaan dan **fakta-fakta** Hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena telah melakukan Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang nasabah pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira bulan Januari 2023 sampai dengan bulan september 2023 bertempat di Kantor PT Colombus Jalan Lintas sumatra Km.2 Pasar Baru Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Colombus sejak tahun 2019 dan Terdakwa berhenti bekerja pada tanggal 19 September 2023;
- Bahwa pada saat melakukan penggelapan Terdakwa bekerja di PT. Colombus sebagai kasir;
- Bahwa berawal sekira bulan Januari 2023 saat Terdakwa terjatuh pinjaman online sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saat itu Terdakwa

Hal 21 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencoba meminjam kepada teman Terdakwa, namun saat jatuh tempo teman Terdakwa tidak dapat memberikan pinjaman, kemudian Terdakwa merasa panik dan akhirnya Terdakwa mengambil uang perusahaan untuk menutupi hutang pinjaman online Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diserahkan oleh Saksi Zikri dan Saksi Ali Imron selaku collector pada PT. Colombus Unit Bangko yang bertugas menyetorkan setiap hari uang angsuran nasabah kepada Terdakwa selaku kasir, untuk selanjutnya uang yang diserahkan oleh collector setiap hari menyetor kepada Terdakwa kurang lebih sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 s/d Rp 7.000.000,00 tidak Terdakwa setorkan kepada rekening PT. Colombus;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pinjam online Terdakwa, untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti membeli baju, tas, sepatu, skincare dan kebutuhan makan sehari-hari;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saksi Miranti selaku kepala keuangan PT. Colombus cabang Bangko mengajak Terdakwa untuk mengambil uang dalam rekening PT. Colombus di Bank BNI yang akan digunakan untuk pembayaran uang kepada suplayer, sesampai di Bank BNI Terdakwa mengatakan kepada saksi Miranti bahwa teller Bank baru buka sekira pukul 14.00 WIB, kemudian saksi Miranti pulang ke kantor sementara Terdakwa masih bingung untuk menceritakan permasalahan Terdakwa terkait uang di rekening PT. Colombus yang tidak cukup karena sudah Terdakwa gunakan tanpa izin pimpinan PT. Colombus, setelah itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada Saksi Miranti, selanjutnya Saksi Miranti bercerita kepada pimpinan cabang PT. Colombus dan kemudian Terdakwa di Laporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman online Terdakwa, dimana Terdakwa buka tutup lubang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa, dan sebagian lagi uang tersebut Terdakwa belikan baju dan celana dan untuk kebutuhan makan sehari hari;
- Bahwa collector yang berada di PT. Columbus ada 6 (enam) orang, kepala collector bernama sdr. Yaser, dan anggota sdr. Feri, sdr Anggi, sdr Zikri, sdr. Lepi, dan sdr Ali yang berada di Desa Itam ulu;
- Bahwa setiap pagi di ruangan kasir pada pukul 08.00 WIB semua collector PT. Columbus menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun untuk sdr. Ali menyerahkan sekitar 1 (satu) minggu 2 (dua) kali;
- Bahwa collector PT. Columbus menyerahkan uang angsuran nasabah kepada Terdakwa secara tunai;

Hal 22 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang angsuran nasabah yang collector setor kepada Terdakwa per hari semua collector menyetor uang angsuran nasabah kepada Terdakwa sekitar kurang lebih Rp 5.000.000,00 s/d Rp 7.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Columbus gaji perbulan di bayarkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa ada melakukan penggantian uang perusahaan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan Juni 2023 dan sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada bulan November 2023 dan masih ada sisa lagi yang tidak sanggup Terdakwa bayar kurang lebih Rp. 52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan perusahaan belum ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “ **Barangsiapa** “ adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari

Hal 23 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja dan secara melawan hukum”, menyangkut niat batin seseorang yang diwujudkan dalam perbuatan serta tujuan atau akibat perbuatan itu dan diketahui dan dikehendaki. Sedangkan secara melawan hukum yaitu bahwa pelaku menguasai barang adalah tanpa hak karena barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101 K/Kr/1963, unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*), maka diperoleh fakta hukum Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saksi Miranti selaku kepala keuangan PT. Colombus cabang Bangko mengajak Terdakwa untuk mengambil uang dalam rekening PT. Colombus di Bank BNI yang akan digunakan untuk pembayaran uang kepada suplayer, sesampai di Bank BNI Terdakwa mengatakan kepada saksi Miranti bahwa teller Bank baru buka sekira pukul 14.00 WIB, kemudian saksi Miranti pulang ke kantor sementara Terdakwa masih bingung untuk menceritakan permasalahan Terdakwa terkait uang di rekening PT. Colombus yang tidak cukup karena sudah Terdakwa gunakan tanpa izin pimpinan PT. Colombus, setelah itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada Saksi Miranti, selanjutnya Saksi Miranti bercerita kepada pimpinan cabang PT. Colombus dan kemudian Terdakwa di Laporkan kepada pihak Kepolisian. Akibat perbuatan Terdakwa PT Colombus mengalami kerugian sebanyak Rp. 52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang belum Terdakwa lunasi sampai dengan sekarang. Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman online Terdakwa, dimana Terdakwa buka tutup lubang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa, dan sebagian lagi uang tersebut Terdakwa belikan baju dan celana dan untuk kebutuhan makan sehari hari;

Menimbang, bahwa setelah timbul *niat* Terdakwa untuk memiliki atau menguasai uang tersebut yang seharusnya dibayarkan kepada perusahaan tempat

Hal 24 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa bekerja *diwujudkan* dengan tidak menyetorkan uang angsuran nasabah kedalam rekening PT Colombus di Bank BNI, padahal Terdakwa *mengetahui* uang iuran dan iuran BPJS karyawan PT Colombus tersebut merupakan milik oranglain;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dan kehendak PT. Colombus Cab. Bangko sebagai pemiliknya telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Colombus Cab. Bangko mengalami kerugian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad. 3

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapatkan upah uang”, ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*), maka diperoleh fakta hukum Penggelapan yang telah dilakukan Terdakwa diketahui adanya laporan dari saksi Miranti dan hasil Audit dari team audit dari Palembang yang melaksanakan kegiatan pengecekan di kantor PT Colombus Cab. Bangko. Terdakwa bekerja sebagai kasir sekira bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023, karena Terdakwa diketahui telah mengambil uang dan iuran BPJS karyawan PT Colombus, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Primair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Penggelapan Dalam Hubungan Kerja**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Hal 25 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai nota pleidoi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim karena terbukti bersalah maka akan di tetapkan dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman yang lamanya melebihi lamanya Terdakwa dalam tahanan, maka dengan ini Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna kuning tanpa merk;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah tanpa merk;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih merk channel;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang bermotif bunga;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna ungu merk mara;
- 1(satu) buah kemeja lengan panjang warna hijau tua merk kiavora;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang dengan motif garis hitam putih;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna cream;
- 1 (satu) buah hoodie warna coklat;
- 1 (satu) buah sweater warna kuning merk GAP;
- 1 (satu) buah sweater warna hijau stabilo;
- 1 (satu) buah jaket merk puma warna abu-abu hitam;
- 1(satu) buah celana panjang beludru warna hitam merk L&Beautiful;
- 1 (satu) buah celana panjang cutbrai warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jins merk basic editions;
- 1 (satu) buah celana jins merk Up Grade;
- 1 (satu) pasang sandal slip on warna cream;
- 1 (satu) pasang sandal slip on warna orange;

Hal 26 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal slip on merah muda;
- 1 (satu) pasang sepatu sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk arcell warna hitam;
- 1 (satu) buah tas dengan motif kulit buaya warna putih;
- 1 (satu) buah tas dengan motif kulit buaya warna pink gelap;
- 1 (satu) buah tas tangan warna coklat;
- 1 (satu) buah tas slinkbag warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas totebag merk zara warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk dior warna hitam, abu-abu dan putih;
- 1 (satu) buah tas tangan merk mossdoom warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk coach new york warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk HON&YANG warna hitam;
- 1 (satu) buah tas tanpa merk dengan motif warna hitam putih;
- 5 (lima) buah skincare merk msglow;
- 1 (satu) buah setingspray Lilith & Eve;
- 1 (satu) buah sunscreen merk SOMETHINC;
- 2 (dua) buah deodorant merk grace and glow;
- 1 (satu) buah serum rambut merk opticare;
- 1 (satu) buah hair tonic merk GENSS;
- 1 (satu) buah masker wajah merk EILEEN GRACE;
- 1 (satu) buah body scrub merk camille;
- 1 (satu) buah toner merk DAVIENA;
- 1 (satu) buah day cream merk DAVIENA;
- 1 (satu) buah krim pemutih merk NOERA;
- 1 (satu) buah acne serum merk SKINTIFIC;
- 1 (satu) buah micellar wather merk sea makeup;
- 1 (satu) buah bedak merk sea makeup;
- 1 (satu) buah bodylotion merk AWDAY;
- 1 (satu) buah body mist merk Gote d Azur;
- 1 (satu) buah bedak merk wardah;
- 1 (satu) buah masker wajah merk heygurl.id;
- 1 (satu) buah cushion merk SOMETHINC;
- 3 (tiga) buah lipstick merk IMPLORA;
- 2 (dua) buah lipstick merk MAYBELLINE NEW YORK;
- 1 (satu) buah lipstick merk luxcrime;
- 1 (satu) buah lipstick barebliss;
- 1 (satu) buah lipstick merk BRASOV;

Hal 27 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obat jerawat merk barenbliss;
- 1 (satu) buah eyebrow merk PINKFLASH;
- 1 (satu) buah eyebrow merk FOCALLURE;
- 1 (satu) buah deodorant merk clara;
- 1 (satu) buah acne serum merk THE ORIGINOTE;

bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa, merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan sebagai berikut ;

## **Keadaan yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan pimpinan PT Colombus Cabang Bangko;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Colombus Cabang Bangko;
- Belum ada perdamaian ;

## **Keadaan yang Meringankan :**

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi dan dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Inda Sari Binti Teguh Wakidi** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penggelapan Dalam Hubungan Kerja**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna kuning tanpa merk;
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah tanpa merk;
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih merk channel;

Hal 28 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang bermotif bunga;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna ungu merk mara;
- 1(satu) buah kemeja lengan panjang warna hijau tua merk kiavora;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang dengan motif garis hitam putih;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna cream;
- 1 (satu) buah hoodie warna coklat;
- 1 (satu) buah sweater warna kuning merk GAP;
- 1 (satu) buah sweater warna hijau stabilo;
- 1 (satu) buah jaket merk puma warna abu-abu hitam;
- 1(satu) buah celana panjang beludru warna hitam merk L&Beautiful;
- 1 (satu) buah celana panjang cutbrai warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jins merk basic editions;
- 1 (satu) buah celana jins merk Up Grade;
- 1 (satu) pasang sandal slip on warna cream;
- 1 (satu) pasang sandal slip on warna orange;
- 1 (satu) pasang sandal slip on merah muda;
- 1 (satu) pasang sepatu sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk arcell warna hitam;
- 1 (satu) buah tas dengan motif kulit buaya warna putih;
- 1 (satu) buah tas dengan motif kulit buaya warna pink gelap;
- 1 (satu) buah tas tangan warna coklat;
- 1 (satu) buah tas slinkbag warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas totebag merk zara warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk dior warna hitam, abu-abu dan putih;
- 1 (satu) buah tas tangan merk mossdoom warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk coach new york warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk HON&YANG warna hitam;
- 1 (satu) buah tas tanpa merk dengan motif warna hitam putih;
- 5 (lima) buah skincare merk msglow;
- 1 (satu) buah setingspray Lilith & Eve;
- 1 (satu) buah sunscreen merk SOMETHINC;
- 2 (dua) buah deodorant merk grace and glow;
- 1 (satu) buah serum rambut merk opticare;

Hal 29 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hair tonic merk GENSS;
- 1 (satu) buah masker wajah merk EILEEN GRACE;
- 1 (satu) buah body scrub merk camille;
- 1 (satu) buah toner merk DAVIENA;
- 1 (satu) buah day cream merk DAVIENA;
- 1 (satu) buah krim pemutih merk NOERA;
- 1 (satu) buah acne serum merk SKINTIFIC;
- 1 (satu) buah micellar wather merk sea makeup;
- 1 (satu) buah bedak merk sea makeup;
- 1 (satu) buah bodylotion merk AWDAY;
- 1 (satu) buah body mist merk Gote d Azur;
- 1 (satu) buah bedak merk wardah;
- 1 (satu) buah masker wajah merk heygurl.id;
- 1 (satu) buah cushion merk SOMETHINC;
- 3 (tiga) buah lipstick merk IMPLORA;
- 2 (dua) buah lipstick merk MAYBELLINE NEW YORK;
- 1 (satu) buah lipstick merk luxcrime;
- 1 (satu) buah lipstick barebliss;
- 1 (satu) buah lipstick merk BRASOV;
- 1 (satu) buah obat jerawat merk barenbliss;
- 1 (satu) buah eyebrow merk PINKFLASH;
- 1 (satu) buah eyebrow merk FOCALLURE;
- 1 (satu) buah deodorant merk clara;
- 1 (satu) buah acne serum merk THE ORIGINOTE;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, oleh kami Zulfanurfitri, SH., selaku Ketua Majelis Miryanto, SH. MH., dan Abdul Hasan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Dinyati Anwar Putri, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 30 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/

**Miryanto, SH. MH.**

Ttd/

**Abdul Hasan, SH.**

Ttd/

**Zulfanurfitri, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Joko Susilo, SH.**

Hal 31 Putusan No 172/Pid.B/2023/PN Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)